



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 15/PDT.PLW/2010/PN.UNH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

____ Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : _____

H A S B I A N T O, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jalan Poros Kendari Kolaka, Kelurahan Tumpas,
Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, untuk
selanjutnya disebut sebagai: **PELAWAN**; _____

_____ **MELAWAN** _____

1. **B U D I M A N S P.**, bertempat tinggal di Jalan Sapati 10 Kelurahan
Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, yang selanjutnya disebut
TERLAWAN I; _____

2. **PEMIMPIN BANK NEGARA INDONESIA (BNI) PERSERO PUSAT
JAKARTA DAN CABANG KENDARI**,berkedudukan di Kendari Provinsi
Sulawesi Tenggara yang dalam hal ini diwakili kuasanya: _____

1. **PUDYO BAYU HARTAWAN, S.H.**; _____

2. **SAHRONI, S.H.**; _____

3. **RUSDA AHMAD, S.T.**; _____

4. **ANDI MUHAMMAD YUSUF**; _____

Masing-masing pegawai pada PT. Bank Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. KDR/SK/4/238/R, tanggal 18 Februari 2011
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Unaaha tanggal 23 Februari 2011 dengan register Nomor:
W23.U5/254/HT.01.09/II/2011, yng selanjutnya disebut
TERLAWAN II; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG,

beralamat di Kendari, yang dalam hal ini diwakili kuasanya: _____

1. PANTJANANTO TJAHJO EDDY HERRY

PURBANINGTYAS, S.H.; _____

2. AMINUDDIN MAPPAKAYA, S.H.; _____

3. LA MILI; _____

Masing-masing pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-07/MK.6/2011 tanggal 07 Januari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 09 Januari 2011, dengan register Nomor: W23-U5/211/HT.01.09/II/2011, yang selanjutnya disebut **TERLAWAN III**; _____

____ _ **PENGADILAN NEGERI** tersebut; _____

____ _ Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini; _____

____ _ Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara; _____

____ _ Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini; _____

____ _ **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** _____

____ _ Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat bertanggal 02 Nopember 2010 perihal Pelawanan Eksekusi (Pengosongan) Nomor 02/Pdt.eks/2010/Pengadilan Negeri Unaaha, yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 03 Nopember 2010 dengan perkara perdata register Nomor: 15/Pdt.Plw/2010/PN.UNH dengan duduk perkaranya sebagai berikut : _____

1. Bahwa Penggugat Pemilik tanah dan bangunan berdasarkan SERTIFIKAT No. 662 terletak di Jalan Poros Kendari-Kolaka Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HASBIANTO (Pelawan), dengan batasan sebagai berikut: ____

- Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Sewang; ____
 - Barat berbatasan dengan tanah milik CV. MACRO; ____
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Simpang Poros Unaha-Kendari-Kolaka; ____
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Toko Mineral Iwoi; ____
2. Bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Hasbianto seluas 344 M² berikut bangunan diatasnya SHM No. 622 bahwa pada Tahun 2005 pemasangan hak tanggungan Nomor. 129/2005 Hasbianto (Pelawan) melakukan permohonan Kredit dengan jaminan Sertifikat Tanah dan Bangunan kepada Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. yang berkedudukan di Jakarta dan PT BNI Cabang Kendari di Kendari (Terlawan II); ____
3. Bahwa selama sertifikat tersebut milik Hasbianto (Pelawan) berada pada Terlawan II (Bank BNI) Cabang Kendari, pelawan Hasbianto tetap melaksanakan kewajiban sebagai kreditur melakukan pembayaran kredit selama beberapa bulan angsuran adanya itikad baik pelawan untuk tetap melunasi Piutang kredit pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Persero Kendari; ____
4. Bahwa secara tiba-tiba (Pelawan) menerima surat tegoran/ Aanmaning No. 02/Pdt.eks/2010/Pengadilan Negeri Unaaha yang pokoknya memanggil pihak pelawan Hasbianto selaku termohon eksekusi untuk selanjutnya selambat-lambatnya dalam tempo 8 (delapan) hari setelah pemberitahuan agar pelawan memenuhi penetapan Pengadilan Negeri Unaaha No. 02/pdt.eks/2010/ Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara Budiman, SP selaku Terlawan Satu (I) Pemohon Eksekusi; ____
5. Bahwa adanya panggilan tersebut pelawan melakukan/meminta klarifikasi kepada Terlawan II (BNI) Cabang Kendari dengan Surat Klarifikasi 01/x/2010 atas nama Hasbianto yang mempertanyakan keabsahan proses lelang sebagaimana berikut ini: ____

A. Surat Pemberitahuan pelaksanaan lelang dan permintaan pengosongan objek lelang Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kdr/4/489/R Tanggal 13 April 2009, telah memerintahkan penghuni objek lelang saudara Hasbianto (Pelawan) untuk mengosongkan objek lelang melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang Star Auction, akan melelangkan jaminan kredit saudara Hasbianto (pelawan) dengan 5 (lima) objek lelang. Dilaksanakan pada hari Kamis 07 Mei 2009, bertempat di kantor PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Kendari, ditandatangani paraf PT. BNI (persero) Tbk Cabang Kendari hanya saja dalam surat tersebut PT BNI Cabang Kendari dalam hal ini Budiamin A.MM bertindak melampaui kewenangannya: _____

- Dalam surat pelaksanaan lelang keyakinan terlawan II (PT. BNI Cabang Kendari) atas nama Drs. Budiamin, A.MM; _____
- Pemimpin Drs. Budiamin, A.MM (PT. BNI Persero cabang Kendari) sangat berkeyakinan kegiatan lelang tersebut berjalan normal dan diminati oleh peserta lelang/sesuai peraturan lelang yang berlaku sehingga surat pemberitahuan pelaksanaan lelang disebutkan juga dengan pengosongan objek lelang dapat ditapsirkan pelawan II belum dilaksanakan lelang telah ada hasil lelang dan pemenang lelang (Dugaan Rekeyasa Lelang); _____

B. Surat Pemberitahuan hasil lelang dan pengosongan hasil lelang dari Terlawan II Nomor Kdr/4/348/R Tanggal 18 Mei 2009 yang merujuk pada risalah lelang telah diberitahukan kepada Hasbianto (Pelawan) hal sebagai berikut: _____

- Jaminan kredit atas tanah dan bangunan SHM No. 662/ Hasbianto, Sertifikat Hak Tanggungan No. 129/2005 terletak di jalan poros Kendari Kolaka Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpas, Kecamatan Unaaha yang laku terjual melalui lelang sebesar Rp. 262.500.000,- yang hanya mengurangi Piutang kredit/tidak menghapuskan; _____

- Dalam surat pemberitahuan hasil lelang disebutkan pula pengosongan objek lelang pada surat pertama Nomor: Kdr/4/489/R dan surat pemberitahuan hasil lelang dan pengosongan jaminan Nomor: Kdr/4/348/R tanggal 18 mei 2009 Terlawan II (Bank BNI) hanya memperlihatkan dan menunjukkan surat yang ditandatangani Drs. Budiamin, A, MM pada saat menjabat sebagai Pemimpin BNI (Persero) Tbk Cabang Kendari (Kapasitas sebagai Kepala Bank Negara Indonesia Cabang Kendari); _____

C. Bahwa pelawan selama ini hanya menerima surat risalah lelang Nomor: 25/209 Tanggal 07 Mei 2009. Hasbianto (Pelawan) tidak pernah menerima surat panggilan dari Kantor KPKNL serta Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Perihal akan dilakukan pelelangan pada 5 (lima) obyek lelang tersebut; _____

D. Bahwa Hasbianto (Pelawan) menanyakan/mengklarifikasi kepada Terlawan II tentang proses lelang sesuai risalah lelang Nomor: 25/2009 tentang prosedur penetapan hasil lelang dimana pemenang lelang adalah Budiman, SP (Terlawan I) dan PUPN (Terlawan III) yang menurut pelawan prosedur lelang sangat sederhana diduga kuat terjadi rekayasa sebagai berikut: _____

- Terlawan II dan Terlawan III tidak secara transparan memberikan informasi tentang berita acara peserta lelang yang mengikuti lelang tersebut; _____
- Berita acara penyerahan uang jaminan penawaran dari peserta lelang yang sampai saat ini belum mampu diperlihatkan; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak jelasnya identitas pemohon eksekusi Budiman, SP (Terlawan I); _____
- Bahwa surat risalah lelang memberitahukan yang berhak melakukan penawaran cuma diikuti I (satu) peserta lelang saja, pelawan berpendapat adanya kerja sama antara Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan pelawan sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan tersebut; _____

E. Dasar Permohonan eksekusi, terlawan I telah melampirkan bukti berupa kutipan risalah lelang Nomor: 25/2009 Tanggal 07 Mei 2009, pada dasarnya bukanlah landasan yuridis untuk dapat dilaksanakannya permohonan eksekusi (Pengosongan Rumah), sebab risalah lelang bukanlah kualifikasi jenis putusan hukum dari pengadilan berkekuatan hukum tetap; _____

F. Bahwa surat permohonan eksekusi yang diajukan terlawan I berupa pengosongan rumah, hanya didasari pada bukti yang kesemuanya hanyalah fotocopy risalah lelang pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan yang proseduralnya Terlawan Satu (I) haruslah mengajukan gugatan perdata biasa ke Pengadilan Negeri Unaha di Unaha Objek sengketa tersebut terletak dengan meminta petitum (Tuntutan) berupa pengosongan rumah; _____

G. Berdasarkan alasan-alasan yang mendasari diajukannya upaya hukum perlawanan eksekusi ini dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Unaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: _____

Dalam provisi : Dalam Keadaan mendesak, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Unaha menanggukkan pelaksanaan eksekusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pengosongan) berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 02/Pdt.eks/2010/Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 19 Oktober 2010 tersebut hingga adanya kepastian hukum yang tetap (incraht) atas perkara ini; _____

- Primair : 1. Mengabulkan perlawanan dari pelawan Hasbianto tersebut; _____
2. Menyatakan bahwa Pelawan (Hasbianto) adalah Pelawan yang baik dan benar; _____
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas $\pm 344 \text{ M}^2$ berikut bangunan diatasnya dengan batasan-batasannya : _____
- a. Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Sewang; _
- b. Barat berbatasan dengan tanah milik CV. Macro; _
- c. Timur berbatasan dengan tanag milik Simpang Poros Unaaha Kendari-Kolaka; _____
- d. Selatan berbatasan dengan tanah milik Toko Mineral Iwoi; _____
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala surat-surat dan diajukanoleh para terlawan diantara risalah lelang Nomor: 25/2009 tanggal 07 Mei 2009 dan surat-surat penting lainnya yang berhubungan dengan objek sengketa; _____
5. Menyatakan tindakan Terlawan III menjual objek sengketa kepada Terlawan I atas permintaan Terlawan II dengan nilai Rp. 262.500.000,- tidak sesuai dengan nilai jual objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan pelawan sebagai pemilik hak atas tanah tersebut; _____
6. Menghukum para terlawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; _____
- Subsidaair : Memohon putusan seadil-adilnya (Ex. EAQUO ET BONO); _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

____ Menimbang, Majelis Hakim telah menganjurkan untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama **RUDI WIBOWO, SH., MH.**, untuk membantu kedua belah pihak yang berperkara dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa ini secara damai sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi namun tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara membacakan Surat Gugatan Perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan; _____

____ Menimbang, bahwa terhadap perlawanan pelawan, **Terlawan I** telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut: _____

DALAM HAL EKSEPSI : _____

Bahwa gugatan Pelawan adalah kabur, tidak jelas dan tidak berdasar karena: _____

1. Pelawan telah kehilangan seluruh hak-haknya atas objek sejak objek yang merupakan agunan kredit dilelang dan sebelumnya Pelawan telah menandatangani APHT saat AKAD KREDIT dengan kreditur. Pelawan sama sekali tidak berhak mengajukan gugatan atas objek yang bukan hak miliknya; _____
2. Property (tanah dan bangunan) adalah hak milik Terlawan I, yang sampai sekarang masih dikuasai Pelawan secara tidak sah; _____

Tindakan pelawan menguasai objek yang bukan haknya adalah tindakan melanggar hukum yang dapat dipidanakan; _____

Sehingga hal ini membuktikan bahwa gugatan Pelawan tidak memenuhi syarat formalitas suatu gugatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolaknya; _____

DALAM POKOK PERKARA: _____

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas sepanjang ada relevansinya dengan bagian pokok perkara ini, mohon dianggap telah diuraikan pula pada bagian pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan; _____

Bahwa menanggapi gugatan Pelawan khususnya Poin 5. D, E dan F: _____

- Identitas Terlawan I pada permohonan eksekusi jelas dan sah, sesuai KTP No. 7402020602730001, alamat Jl. Sapati No. 10 Desa Tumpas, Kecamatan Unaaha, Terlawan I menggunakan alamat Unaaha untuk memudahkan korespondensi dengan Pengadilan Negeri Unaaha demi kelancaran proses hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Terlawan I ajukan mengingat Terlawan I
berkantor di Jakarta; _____

- Terlawan I hanya berusaha mentaati persyaratan yang ditetapkan untuk mengikuti lelang. Mengenai jumlah peserta yang berhak mengikuti lelang adalah diluar pengetahuan Terlawan I; _____
- Terlawan mengajukan Permohonan eksekusi sesuai prosedur hukum yang berlaku dan hingga saat ini masih bergulir/proses. Sejauh mana prosesnya, sampai tahapan-tahapan selanjutnya yang akan dilalui sesuai prosedur hukum diluar pengetahuan Terlawan I sebagai masyarakat awam, Terlawan I hanya menaati dan melengkapi persyaratan termasuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan demi memperjuangkan hak atas property (tanah & bangunan) yang dikuasai secara tidak sah oleh Pelawan; _____

Bahwa Pelawan terkesan mencari-cari alasan untuk menunda eksekusi, karena ingin terus menguasai property milik sah terlawan I dan tindakan Pelawan menguasai objek yang bukan haknya adalah tindakan melanggar hukum karena telah merugikan Terlawan I secara materi dan imateri; _____

Sehingga Terlawan I memohon dalil-dalil gugatan pelawan ditolak seluruhnya; _____

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Terlawan I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: _____

Dalam Eksepsi : _____

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan I; _____
2. Menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima; _____

Dalam Pokok Perkara; _____

1. Menerima dan mengabulkan jawabn Terlawan I; _____
2. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; _____
3. Menyatakan hukum Terlawan I adalah peserta lelang yang sah dan berikad baik; _____
4. Menyatakan hukum Terlawan I adalah pemenang lelang yang sah dan berikad baik; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki dan atau yang diajukan oleh Terlawan I untuk proses eksekusi diantaranya Risalah Lelang No. 25/2009 Tanggal 7 Mei 2009 adalah sah dan berharga; _____
6. Menghukum Pelawan untuk segera mengosongkan tanah sengketa beserta bangunan diatasnya; _____
7. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; _____

Subsida: Mohon Putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono); _____

____ Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan, **Terlawan II** telah menyampaikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut: _____

DALAM EKSEPSI : _____

Pelawan salah mengajukan upaya hukum; _____

- Bahwa materi pokok dari perlawanan Pelawan adalah berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan jaminan milik Pelawan oleh Terlawan III atas permintaan Terlawan II; _____
- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 697 K/Sip/1074 tanggal 31 – 08 – 1977 dinyatakan sebagai berikut : _____

“Keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangan dilaksanakan; _____

- Bahwa fakta hukum dalam perkara aquo, lelang jaminan telah dilaksanakan tanggal 07-05-2009, sedangkan perlawanan Pelawan diajukan tanggal 03-11-2010 atau 6 (enam) bulan setelah diadakan eksekusi lelang. Sehingga berdasarkan putusan MARI tersebut diatas, perlawanan Pelawan adalah salah dan keliru karena apabila diajukan setelah pelaksanaan lelang maka Pelawan harus mengajukan gugatan biasa; _____
- Oleh karena upaya hukum yang diajukan oleh Pelawan telah keliru maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); _____

DALAM POKOK PERKARA; _____

1. Bahwa Terlawan II mohon agar apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi diatas, secara mutatis metandis dimasukkan dalam Pokok Perkara ini; _____
2. Bahwa Terlawan II menolak dan menyangkal semua dalil-dalil serta argumen-argumen sebagaimana disebut dalam perlawanan Pelawan kecuali dalam hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya berdasarkan hukum; _____
3. Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan II telah terjadi hubungan hukum perdata yakni hubungan hutang Piutang sebagaimana tertuang dalam: _____
 - Perjanjian Kredit Nomor 2003.0494 Tanggal 10-12-2003 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan, jatuh tempo tanggal 09-12-2004, beserta perubahan-perubahannya yakni Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2003.0494 tanggal 14-12-2004, jangka waktu 12 (dua belas) bulan, jatuh tempo tanggal 09-12-2005; _____
 - Perjanjian Kredit Nomor 2005.0085 Tanggal 05-07-2005 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), jangka waktu 5 (lima) bulan 5 (lima) hari, jatuh tempo tanggal 09-12-2005, beserta perubahannya yakni Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2005.0085 Tanggal 10-12-2005, jangka waktu 12 (dua belas) bulan, jatuh tempo tanggal 09-12-2006; _____
4. Bahwa atas fasilitas kredit dimaksud, Pelawan menyerahkan beberapa agunan kepada Terlawan II diantaranya berupa tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan SHM No. 662, Tanggal 01-07-2004 atas nama Hasbianto, luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344 m² yang terletak di Jl. Poros Kolaka – Kendari, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Kendari; _____

5. Bahwa untuk menjamin pemberian fasilitas kredit dimaksud terhadap barang agunan sebagaimana dalil angka 4 Jawaban diatas, jaminan dimaksud diikat dengan Hak Tanggungan (HT) I sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 129/2005 tanggal 09-11-2005; _____
6. Bahwa dalam dalil angka 1, angka 2 dan angka 3 perlawanan Pelawan, Pelawan telah mengakui bahwa agunan yang diserahkan Pelawan kepada Terlawan II bertujuan untuk melunasi hutang Pelawan kepada Terlawan II apabila Pelawan sebagai Debitur tidak dapat melunasi baik sebagian maupun seluruhnya; _____
7. Bahwa Pelawan telah melakukan perbuatan cidera janji (Wanprestasi) yakni Pelawan tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga atas fasilitas kredit yang diberikan Terlawan II kepada Pelawan meski Perjanjian Kredit telah jatuh tempo. Adapun perincian tunggakan hutang sesuai catatan Terlawan II per 31-03-2009 adalah sebesar : _____

• Tunggakan	Pokok	sebesar
.....	Rp.	700.000.000,-
• Tunggakan	Bunga	Pinjaman
.....	Rp.	297.498.354,-
• Tunggakan	Biaya	sebesar
.....	Rp.	13.086.082,-
• Tunggakan	Denda	sebesar
.....	Rp.	88.057.528,-

Total Senilai Rp. 1.098.641.964,-

8. Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit aquo telah jatuh tempo tanggal 09-12-2006, maka penyelesaian kredit Pelawan tidak lagi diselesaikan secara angsuran tapi penyelesaiannya harus dilakukan secara sekaligus, Terlawan II telah berkali-kali melakukan penagihan penyelesaian kredit kepada Pelawan baik secara lisan maupun melalui surat. Adapun teguran melalui surat-surat diantaranya sebagai berikut: _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat No. KDR/4/155 Tanggal 11-02-2008, Perihal Surat Peringatan ke-3 Tunggalan Kredit Saudara yang ditujukan kepada pelawan; _____
- b. Surat No. KDR/4/892 Tanggal 11-08-2008, Perihal Pemberitahuan Tunggalan Kredit Saudara yang ditujukan kepada pelawan; _____
- c. Surat No. KDR/4/311 Tanggal 05-01-2009, Perihal Surat Peringatan ke-3 Tunggalan Kredit Saudara yang ditujukan kepada pelawan; _____
9. Bahwa oleh karena penyelesaian kredit secara sekaligus melalui penagihan tidak juga ditanggapi oleh Pelawan maka penyelesaian selanjutnya adalah menjual obyek jaminan milik pelawan melalui lelang eksekusi. Oleh sebab itu dalam surat peringatan terakhir aquo (Surat No. KDR/4/311 tanggal 05-01-2009) telah disampaikan kepada Pelawan, bahwa apabila dalam jangka waktu hingga tanggal 31-01-2009, pelawan tidak menyelesaikan kewajiban hutang kepada Terlawan II, maka Terlawan II akan melakukan penjualan jaminan melalui lelang Hak Tanggungan; _____
10. Bahwa dalam suatu proses Penyelesaian Kredit diperbankan ada 2 (dua) cara yakni Penyelesaian Pertama (First Way Out) yakni berupa pembayaran angsuran pokok, bunga dan tunggakan kredit. Namun apabila hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh debitur maka penyelesaian kredit selanjutnya adalah Penyelesaian kedua (Second Way out) yakni lelang eksekusi terhadap agunan yang telah dijaminan; _____
11. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan obyek jaminan milik Pelawan oleh Terlawan II diserahkan kepada Terlawan III melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang Stasr Makassar (Cfm. Surat Perintah Kerja No. KDR/4/701 tanggal 29-08-2008 dan Perjanjian Kerjasama antara Terlawan II dan PT. Balai Lelang Star Makassar No. W07/5.1/3589 Tanggal 20-10-2008 perihal Penyelenggaraan Lelang Eksekusi); _____
12. Bahwa atas pelelangan obyek jaminan kredit milik Pelawan, Terlawan II telah menginformasikan keapda Pelawan yang tertuang dalam Surat No. KDR/4/489/R tanggal 13-04-2009 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Objek Lelang; _____
13. Bahwa lelang kedua dilaksanakan pada tanggal 07-05-2009 dan menghasilkan Risalah Lelang Nomor 25/2009 dengan pemenang lelang sdr. Budiman, SP. Setelah lelang eksekusi dilaksanakan, terlawan II telah menyampaikan pemberitahuan hasil lelang kepada Pelawan melalui surat No. Kdr/3/348/R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18-05-2009 perihal pemberitahuan hasil lelang dan pengosongan jaminan; _____

14. Bahwa terhadap dalil angka 3 perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa “Pelawan telah melaksanakan kewajiban sebagai kreditur melakukan pembayaran selama beberapa bulan angsuran adanya itikad baik Pelawan untuk melunasi Piutang kredit kepada Terlawan II” adalah dalil yang tidak jelas. Seharusnya Pelawan menyebutkan kapan, berapa nominal dan diperuntukkan sebagai apa pembayaran tersebut. Sangatlah tidak berdasar apabila Pelawan menyebut dirinya sebagai pihak yang beritikad baik kalau Pelawan menyisakan tunggakan hutang (wanprestasi) sebesar total Rp. 1.098.641.964,- kepada Terlawan II meski Perjanjian Kredit aquo telah jatuh tempo. Oleh karenanya lebih patut kalau Pelawan disebut sebagai pihak yang tidak beritikad baik dan cidera janji (wanprestasi); _____
15. Bahwa terhadap dalil angka 4 perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa secara tiba-tiba (Pelawan) menerima surat tegoran/ aanmaning dari Pengadilan Negeri Unaaha (PN Unaaha) adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan fakta dan bukti hukum karena Surat aanmaning dari PN Unaaha tertanggal 20-10-2010, sedangkan surat-surat teguran dari Terlawan II telah dibuat sejak 01-02-2008 (cfm. Dalil No. 8 Jawan Terlawan II). Surat pemberitahuan pelaksanaan lelang dan permintaan pengosongan obyek lelang telah disampaikan kepada Pelawam tertanggal 13-04-2009. Surat pemberitahuan hasil lelang pun telah disampaikan kepada Pelawan tertanggal 18-05-2009. Atau dengan kata lain aanmaning terkait pengosongan rumah dari PN Unaaha dilakukan setelah 2 tahun Pelawan terinformasikan bahwa obyek jaminan milik Pelawan akan dilakukan eksekusi lelang sebagai jalan keluar penyelesaian kredit Pelawan kepada Terlawan II. Jadi sangatlah keliru dan hanyalah dalih yang tidak berdasar hukum kalau pelawan mendalilkan bahwa pelawan secara tiba-tiba menerima teguran atau aanmaning; _____
16. Bahwa terhadap dalil angka 5 huruf A perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa Terlawan II melampaui kewenangan dalam pelaksanaan lelang jaminan Pelawan adalah dalil yang keliru karena alasan sebagai berikut: ____
- a. Bahwa Terlawan II sangat berhak mengajukan permohonan jaminan milik Pelawan karena berdasarkan Pasa 6 UU No. 4 Tahun 1996 (Undang-undang Hak Tanggungan), dinyatakan bahwa : _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila debitor (in casu Pelawan) cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama (in casu Terlawan II) mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan Piutangnya dari hasil penjualan tersebut”; _____

- b. Bahwa mengenai pengosongan obyek lelang jaminan bukan untuk mendahului bahwa lelang telah ada pemenang namun hal tersebut telah diperjanjikan dalam Pasal 2 poin 12 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 102/Unaaha/VII/2005 yang telah disepakati antara Pelawan dan Terlawan II, telah memuat janji sebagai berikut:

“Jika Pihak Kedua (incasu Terlawan II) mempergunakan kekuasaan untuk menjual obyek Hak Tanggungan, Pihak I (in casu Pelawan) akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan Obyek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya; _____

17. Bahwa terhadap dalil angka 5 huruf B dan C perlawanan Pelawan dapat Terlawan II jelaskan sebagai berikut: _____

- a. Bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 102/Unaaha/VII/2005 yang telah disepakati antara Pelawan dan Terlawan II, menurut janji-janji diantaranya dalam Pasal 2 poin 6 berbunyi sebagai berikut: _____

“Jika Debitor (in casu Pelawan) tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang Piutang tersebut diatas, oleh Pihak Pertama (in casu Pelawan), Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama: _____

- Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian; _____
- Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan; _____
- Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi; _
- Menyerahkan apa yang dijual itu kepada yang bersangkutan; _____
- Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut diatas; _____
- Melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan dalam APHT tersebut di atas maka Terlawan II sebagai Pemegang Hak Tanggungan Pertama dan sebagai Penjual Obyek Hak Tanggungan sangatlah berwenang untuk melakukan pemberitahuan lelang, pengaturan pelaksanaan lelang, pemberitahuan hasil lelang dan lainnya terkait dengan pelaksanaan lelang eksekusi pelawan yang nyata-nyata telah wanprestasi; _____

- b. Bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 102/Unaaha/VII/2005 yang telah disepakati oleh Pelawan dan Terlawan II, memuat janji-janji diantaranya dalam Pasal 2 Poin 12 berbunyi sebagai berikut: _____

“Jika Pihak Kedua (in casu Terlawan II) mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Obyek Hak Tanggungan, Pihak I (in casu Pelawan) akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat obyek hak tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan Obyek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak kedua atau Pihak yang ditunjuk oleh Pihak kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya; _____

Berdasarkan ketentuan dalam APHT tersebut di atas maka Terlawan II sebagai Penerima Hak Tanggungan dari Pelawan sangatlah berwenang untuk menyuruh mengosongkan obyek jaminan aquo dalam rangka pelaksanaan eksekusi lelang jaminan milik Pelawan yang nyata-nyata telah wanprestasi; _

18. Bahwa terhadap dalil 5 huruf D perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa prosedur lelang obyek jaminan milik Pelawan sangat sederhana dan diduga kuat terjadi rekayasa adalah dalil yang keliru dengan alasan sebagai berikut: _____

- a. Bahwa kepada Pelawan sudah disampaikan secara formal melalui Surat No.KDR/4/489/R Tanggal 13-04-2009 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang sehingga pelaksanaan lelang tersebut sudah diketahui oleh Pelawan; _
- b. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan tersebut diatas, Pelawan telah mengetahui pelaksanaan lelang namun Pelawan tidak melakukan perlawanan saat akan dilakukan lelang dimaksud tapi justru melakukan perlawanan terhadap lelang saat akan dilakukan eksekusi pengosongan jaminan. Hal ini membuktikan bahwa saat pelaksanaan lelang Pelawan menerima fakta bahwa objek jaminan miliknya akan dilakukan eksekusi lelang; _____
- c. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi jaminan Pelawan Tanggal 07-05-2009 yang didahului pengumuman lelang tanggal 22-04-2009 adalah pelaksanaan lelang ulang/lelang kedua setelah lelang pertama yang didahului oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman lelang tanggal 08-04-2009 tidak ada peminat. Sehingga menurut Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 tanggal 30-05-2006 mengenai petunjuk pelaksanaan lelang ditegaskan bahwa lelang ulang dapat dilaksanakan dengan diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang. Jadi pelaksanaan lelang tersebut tidak melanggar ketentuan pelaksanaan lelang: _____

19. Bahwa terhadap dalil angka 5 huruf E dan huruf F perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa Risalah Lelang bukanlah landasan yuridis untuk dapat dilaksanakannya permohonan eksekusi (pengosongan rumah) sebab bukan jenis putusan hukum dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta harus mengajukan gugatan dalam eksekusi pengosongan adalah dalil yang keliru karena sebagai berikut: _____

- a. Bahwa dalam Sertipikat Hak Tanggungan (in casu Sertipikat Hak Tanggungan No. 129/2005 tanggal 09-11-2005) terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Artinya bila demikian hak tanggungan tersebut sudah memberi kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; _
- b. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam hal tidak dapat dilaksanakannya penyerahan obyek hasil lelang secara sukarela, maka pemenang lelang tidak perlu lagi melakukan gugatan ke Pengadilan tapi cukup meminta penetapan eksekusi pengosongan rumah ke Pengadilan; _____

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Terlawan II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: _____

DALAM EKSEPSI ; _____

1. Menerima eksepsi Terlawan II; _____
2. Menolak seluruh perlawanan Pelawan atau setidaknya menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*); _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA: _____

PRIMAIR: _____

1. Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*; _____
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pihak yang mempunyai itikad tidak baik; _____
3. Menyatakan bahwa Terlawan II adalah pihak yang benar; _____
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, Perjanjian Kredit antara Pelawan dengan Terlawan II; _____
5. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum dan perundang-undangan, tindakan Terlawan III untuk melakukan lelang eksekusi jaminan milik Pelawan dengan tujuan pelunasan fasilitas kredit Pelawan kepada Terlawan II; _____
6. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara; _____

SUBSIDAIR ; _____

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan citra keadilan dan hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*); _____

____ Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, **Terlawan III** mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut: _____

DALAM EKSEPSI: _____

1. Bahwa Terlawan III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam surat perlawanan Pelawan baik terhadap posita maupun terhadap petitum, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas; _____
2. Penyebutan Terlawan III adalah error in Persona; _____
 - a. Bahwa Pelawan dalam Surat Perlawanannya, tertanggal 02 Nopember 2010, menyebutkan pihak tergugat III (dikutip) "Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Hutang Negara; _____
 - b. Bahwa terlawan III adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari yang merupakan kantor pelayanan dari Kanwil XV DJKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang berada dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang seterusnya adalah dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia jadi bukan dan tidak pernah menjadi “Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Hutang Negara; _____

c. Bahwa dengan kesalahan penyebutan pihak Tergugat III tersebut diatas mengakibatkan Terlawan III adalah *Error in Persona*; _____

3. Keberatan Terhadap Lelang Eksekusi seharusnya diajukan sebelum pelaksanaan lelang; _____

a. Bahwa perlawanan ini diajukan jauh setelah pelaksanaan lelang yaitu diajukan pada tanggal 02 Nopember 2010 sedangkan lelang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2009, karena itu sudah seharusnya perlawanan ini tidak diterima; _____

b. Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 697K/Sip/1974 Tanggal 31 Agustus 1977, yang menyatakan bahwa keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangan dilaksanakan; _____

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalam eksepsi ini Terlawan III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijk Verklaard*), oleh karena surat perlawanan Pelawan tidak berdasar hukum; _____

DALAM PROVISI: _____

1. Bahwa Terlawan III menolak dengan tegas tuntutan dalam provisos yang diajukan oleh Pelawan; _____
2. Bahwa tuntutan dalam provisi yang dimohonkan oleh Pelawan sebagaimana pada surat perlawanannya, tanpa disertai dengan dalil-dalin ataupun dasar hukum yang sah sehingga tuntutan dalam provisi dimaksud sangatlah prematur; _____
3. Bahwa oleh karena itu maka seharusnya tuntutan dalam provisi tersebut patut untuk dikesampingkan atau setidaknya tidaknya diabaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA: _____

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam provisi di atas, mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini dan Terlawan III menolak seluruh dalil-dalil dalam surat perlawanannya baik terhadap posita maupun terhadap petitum Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara nyata dan tegas; _____
2. Bahwa lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Terlawan III pada tanggal 07 Mei 2009, berdasarkan surat permintaan lelang dari Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kendari, Nomor: Kdr/4/75/R Tanggal 29 Agustus 2008, perihal Permohonan Lelang Hak Tanggungan dan dalam pelaksanaan lelang tersebut yang menjadi pemenang lelang adalah sdr. Budiman SP (Terlawan I in casu); _____
3. Bahwa dalam surat permohonan lelangnya, PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Kendari melampirkan dokumen sebagai berikut: _____
 - Daftar barang yang akan dilelang; _____
 - Salinan/fotocopy perjanjian kredit; _____
 - Fotocopy perikatan agunan (Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan); _____
 - Fotocopy bukti kepemilikan agunan; _____
 - Daftar rincian hutang; _____
 - Fotocopy Surat Pernyataan bank selaku pemegang hak tanggungan bahwa debitor telah wanprestasi termasuk surat peringatan penyelesaian hutang debitor (Penggugat in casu); _____
 - Fotocopy harga limit atas objek lelang; _____
 - Fotocopy pernyataan dari kreditur selaku pemegang hak tanggungan bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk akan bertanggung jawab apabila terdapat gugatan perdata; _____
4. Bahwa didalam surat permohonan lelang tersebut disampaikan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Kendari, berencana melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap barang jaminan hutang, masing-masing milik 13 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) debitor dan salah satunya adalah barang jaminan milik debitor atas nama Hasbianto (Pelawan in casu), berupa : _____

- Tanah dan bangunan (luas tanah = 125 m², bangunan = 50m²) terletak di jalan Sapati No. 52 Kel. Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe (SHM No. 630/Hasbianto); _____
- Tanah dan bangunan (luas tanah = 344 m², bangunan= 176 m²), terletak di Jalan Poros Kendari – Kolaka Kel Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, SHM No. 662/Hasbianto); _____
- Tanah dan bangunan (luas tanah = 235 m², bangunan= 220 m²), terletak di Jalan Poros Kendari – Kolaka Kel Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, SHM No. 609/Hasbianto); _____
- Tanah dan bangunan (luas tanah = 1.309 m²), terletak di Jalan Koramil, Kel. Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, SHM No. 240/Abidin); _____
- Tanah seluas 13.540 m², terletak di desa Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, (SHM No. 019/Hasbianto); _____

5. Bahwa berdasarkan surat permohonan lelang berikut dokumen lampirannya yang diterima oleh Terlawan III, Terlawan III telah melakukan verifikasi dan menyatakan bahwa perlawanan tersebut telah memenuhi dokumen persyaratan lelang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.06/2006, permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Kendari, untuk selanjutnya melalui surat Nomor: S-186/WKN.15/KNL.0505/2009 tanggal 06 April 2009, ditetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2009; _____

6. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pihak pemohon lelang/ PT. BNI (Pesero) Tbk Cabang Kendari menerbitkan pengumuman lelang, masing-masing melalui pengumuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang pertama tertanggal 08 April 2009 yang dimuat dalam selebaran dan pengumuman lelang kedua tertanggal 22 April 2009, yang dimuat pada surat kabar Harian Kendari Ekspres; _____

7. Bahwa mengingat sampai dengan hari pelaksanaan lelang yang telah ditetapkan tidak ada upaya penyelesaian dari sdr. Hasbianto (Pelawan in casu), maka pada tanggal 07 Mei 2009, bertempat di Kantor PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Kendari jalan DR. Moh. Hatta No. 69 Kendari, melalui perantaraan sdr. Andi Sri Rahayu, SE selaku Pejabat Lelang pada KPKNL Kendari, diadakan penjualan umum (Lelang) eksekusi hak tanggungan terhadap objek jaminan milik sdr. Hasbianto (Pelawan in casu); _____
8. Bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut, sdr. Budiman SP (Terlawan I in casu) ditetapkan sebagai pemenang lelang atas objek lelang berupa SHM No. 662 atas nama Hasbianto, dengan penawaran sebesar Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); _____
9. Bahwa dengan melihat hal-hal tersebut di atas maka pelaksanaan lelang terhadap obyek perkara yang telah dilakukan oleh Terlawan III adalah untuk melaksanakan permintaan Pemimpin PT BNI (Persero) Tbk Cabang Kendari dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah, jadi bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Pelawan; _____
10. Bahwa atas Petitum Pelawan dalam provisi yang meminta putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar petitum tersebut diabaikan dan tidak dikabulkan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta; _____
11. Bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan (vide buku II Mahkamah Agung RI), sehingga Petitum Pelawan poin 4 yang antara lain menyatakan Risalah Lelang Nomor 25/2009 adalah tidak sah dan batal demi hukum, sepatutnya untuk dikesampingkan; _____
12. Bahwa dengan melihat uraian-uraian diatas maka seluruh dalil Pelawan dalam surat perlawanannya telah terbukti tidak berdasarkan hukum sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali oleh karena itu maka terhadap surat perlawanan pelawan sepatutnya untuk ditolak; _____

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terlawan III mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut: _____

Dalam Eksepsi : _____

1. Menyatakan menerima eksepsi Terlawan III; _____
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima seluruhnya; _____

Dalam Provisi : _____

Menyatakan menolak permohonan provisi dari Pelawan; _____

Dalam Pokok Perkara _____

1. Menyatakan menolak perlawanan Pelawan seluruhnya; _____
2. Menyatakan sah secara hukum segala tindakan Terlawan III didalam melaksanakan penjualan dimuka umum atas barang jaminan hutang Pelawan; _____
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul; _____

Jikapun Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono); _____

____ Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan II, Pelawan mengajukan replik tertulis tanggal 23 Maret 2011 dan terhadap replik tersebut Terlawan I dengan duplik tertulis tertanggal 05 April 2011, Kuasa Khusus Terlawan II tertanggal dan Kuasa Khusus Terlawan III mengajukan duplik tertulis tanggal 06 April 2011; _____

____ Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil perlawannya, Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa: _____

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Setoran Rekening, tanggal 21/1/2010 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Nama Pemilik HASBIANTO, Nomor Rekening 79588115, diberi tanda P.1; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Setoran Rekening, tanggal 14/1/2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Nama Pemilik HASBIANTO, Nomor Rekening 79588115, diberi tanda P.2; _____
 3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Setoran Rekening, tanggal 25/2/2010 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Nama Pemilik HASBIANTO, Nomor Rekening 79588115, diberi tanda P.3; _____
 4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: Kdr/4/348/R, Tanggal 18 Mei 2009, Perihal Pemberitahuan Hasil Lelang dan Pengosongan Jaminan, yang ditujukan kepada sdr. HASBIANTO/Penghuni Obyek Lelang, Jl. Sapati No. 52, yang ditandatangani oleh Drs. Budiamin, A.MM., Pemimpin PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG KENDARI, diberi tanda P.4; _____
 5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: Kdr/4/489/R, Tanggal 13 April 2009, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Objek Lelang, yang ditujukan kepada sdr. HASBIANTO/Penghuni Obyek Lelang, Jl. Sapati No. 52, yang ditandatangani oleh Drs. Budiamin, A.MM., Pemimpin PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. KANTOR CABANG KENDARI, diberi tanda P.5; _____
 6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor: 01/10/2010, Tanggal 13 Oktober 2010, Perihal Larifikasi Legalitas Pada Objek Lelang Tanah dan Bangunan SHM No. 662/Hasbianto, yang ditujukan kepada Pemimpin PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Kendari yang ditandatangani oleh Hasbianto, Unaaha, 12 Oktober 2010; _____
- _____ Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P.1 sampai dengan P.6 bermaterai cukup maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan; _____
- _____ Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil bantahannya Terlawan I telah mengajukan di persidangan bukti surat berupa : _____
1. Fotocopy sesuai dengan aslinya uang muka sebesar Rp. 12.625.000,00 (dua belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disetor oleh BUDIMAN SP., melalui PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk , diberi tanda T1.1; _____
 2. Fotocopy sesuai dengan aslinya SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSB), an. Wajib Pajak: BUDIMAN SP., alamat Wajib Pajak Jl. Komp. Pertanian No. 7 Kendari, Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : 74 03 160 102 001 0175 0, letak tanah atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan: Jl. Poros Kendari Kolaka, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, luas tanah 344 dengan harga transaksi/nilai pasar 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Nomor Sertifikat SHM 662/Tumpas, diberi tanda T.I.2; _____

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 662, sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan permanen yang terletak di Desa/Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda T.I.3; _____
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor: 129/2005, Peringkat Pertama (I), nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan Piutang hingga sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan obyek hak tanggungan Sertifikat Hak Milik No. 662/2004 Kelurahan Tumpas beserta salinan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No: 102/Unaaha/VII/2005, diberi tanda T.I.4; _____

____ Menimbang, bahwa foto copy bukti surat T.I.1 sampai dengan T.I.4 bermaterai cukup maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan; ____

____ Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil bantahannya Terlawan II telah mengajukan di persidangan bukti surat berupa : _____

1. Fotocopy sesuai aslinya, PERJANJIAN KREDIT Nomor 2003.0494 yang ditandatangani oleh DRS. DJOKO PURWANTO, MM. Pemimpin Kantor Cabang Kendari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk selanjutnya disebut BANK dengan HASBIANTO, bertempat tinggal Jalan Sapati No. 52 Desa Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe untuk selanjutnya disebut PENERIMA KREDIT dengan maksimum kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT adalah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda T.II.1; _____
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, PERSETUJUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT Nomor (01) 2003.0494 yang ditandatangani DRS. EDDY YUSDARYONO, MM., Pemimpin Kantor Cabang Kendari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk selanjutnya disebut BANK dengan HASBIANTO, bertempat tinggal Jalan Sapati No. 52 Desa Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe untuk selanjutnya disebut PENERIMA KREDIT, beserta daftar lampirannya, diberi tanda T.II.2; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya PERJANJIAN KREDIT Nomor: 2005.0085 yang ditandatangani DRS. EDDY YUSDARYONO, MM., Pemimpin Kantor Cabang Kendari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk selanjutnya disebut BANK dengan HASBIANTO, bertempat tinggal Jalan Sapati No. 52 Desa Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe untuk selanjutnya disebut PENERIMA KREDIT dengan maksimum kredit yang diberikan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), beserta daftar lampirannya, diberi tanda T.II.3; _____
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, PERSETUJUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT Nomor (01) 2005.0085 yang ditandatangani DRS. EDDY YUSDARYONO, MM., Pemimpin Kantor Cabang Kendari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk selanjutnya disebut BANK dengan HASBIANTO, bertempat tinggal Jalan Sapati No. 52 Desa Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe untuk selanjutnya disebut PENERIMA KREDIT, beserta daftar lampirannya, diberi tanda T.II.4; _____
5. Fotocopy AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN, No. 102/Unaaha/2005 atas obyek atas hak atas tanah Hak Milik Nomor: 662/Tumpas atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 30-06-2004 Nomor 25/Tumpas/2004 seluas 344 m² (tiga ratus empat puluh empat meter persegi) terletak di Desa/Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten/ Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda T.II.5; _____
6. Fotocopy Hak Tanggungan Nomor: 129/2005, Peringkat Pertama (I), nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan Piutang hingga sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan obyek hak tanggungan Sertifikat Hak Milik No. 662/2004 Kelurahan Tumpas, diberi tanda T.II.6; _____
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor: Kdr/4/155 tanggal 11 Februari 2008, Hal Surat Peringatan ke-2 Atas Tunggakan Kredit Saudara yang ditujukan kepada sdr. Hasbianto, Jl. Sapati No. 52, Kel. Tumpas, Unaaha, yang ditanda-tangani oleh Drs Budiamin, A., MM., Pemimpin PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari, diberi tanda T.II.7; _____
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor: Kdr/4/892 tanggal 11 Agustus 2008, Perihal Pemberitahuan Tunggakan Kredit Saudara yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada HASBIANTO/ Bdn TOKO CAHAYA INDAH MOTOR, Jl. SAPATI No. 52 Unaaha, yang ditandatangani oleh Drs. Budiamin. A. MM., Pemimpin PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari, diberi tanda T.II.8; _____

9. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor: Kdr/4/311 tanggal 05 Januari 2009, hal Surat Peringatan ke-3 Tunggakan Kredit Saudara yang ditujukan kepada sdr. HASBIANTO, Jl. Sapati No. 52, Unaaha, yang ditandatangani oleh Drs A. BUDIAMIN, MM., pemimpin PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari, diberi tanda T.II.9; _____
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya, satu rangkap Surat tanggal 12 Januari 2009 yang ditujukan kepada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., Jalan Dr. Muh. Hatta No. 69 Kendari-Sulawesi Tenggara, Hal: File No. AAI 2008-3611/A Penilaian Aktiva yang ditandatangani oleh Ir. Ami Soetojo Sartono, MSc., MAPPI (Cert) Direktur Utama PT ASIAN APPRAISAL INDONESIA, diberi tanda T.II.10; _____
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor: Kdr/4/524 tanggal 22 April 2009, hal rincian Hutang Debitur LOHT, lampiran 1 (satu) set yang ditujukan kepada KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) Kendari, Jl. Made Sabara No. 6, Kendari yang ditandatangani oleh Drs. Budiamin, A., MM pemimpin PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari, diberi tanda T.II.11; _____
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor: Kdr/4/701 tanggal 29 Agustus 2008 yang ditujukan kepada PT. STAR AUCTION Kantor Cabang Makassar, Jl. Gunung Latimodjong No. 25 Makassar, Hal: Perintah Kerja, yang ditandatangani oleh Drs. Budiamin, A., MM., pemimpin PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari, diberi tanda T.II.12; _____
13. Fotocopy PERJANJIAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN LELANG EKSEKUSI ANTARA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk dengan PT. BALAI LELANG STAR, Nomor: W07/5.1/497 yang ditandatangani pada tanggal 18 Februari 2008, oleh BAMBANG KUNCORO, SH., MM., Pemimpin PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 07 Makassar untuk selanjutnya disebut "BNI" dengan PRIYATNO, SH., M.Kn., selaku Direktur PT. BALAI LELANG STAR untuk selanjutnya disebut : PT BALAI LELANG STAR, diberi tanda T.II.13; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor: Kdr/4/705/R tanggal 29 Agustus 2008, perihal Permohonan Lelang Hak Tanggungan, Lamp. 1 (satu) set yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari, Jl. Made Sabar No. 6, Kendari, yang ditandatangani oleh Drs. Budiamin, A., MM., pemimpin PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari, diberi tanda T.II.14; _____
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat No.: 181/SK-SA/Mks/IV/2009, tanggal 13 April 2009, hal: Penetapan hari dan tanggal lelang, lampiran 5 (lima) lembar yang ditujukan kepada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari, Jl. DR. Moh. Hatta No. 69, Kendari. Up. Bp. Drs. Budiamin, A. MM./Pemimpin yang ditandatangani oleh Drs. M. Yandri, SE., MM., VP. Director Makassar Region PT. Balai Lelang Star (Star Auction) Regional Makassar (Jawa Timur-KalSulAmPapua Area), diberi tanda T.II.15; _____
16. Fotocopy Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan, pada surat kabar harian Kendari Ekspres tanggal 22 April 2009, diberi tanda T.II.16; _____
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: Kdr/4/489/R, tanggal 13 April 2009, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Objek Lelang, yang ditujukan kepada sdr. HASBIANTO/ Penghuni Objek Lelang Jl. Sapati No. 52, Unaaha, yang ditandatangani oleh Drs. Budiamin, A., MM., pemimpin PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari, diberi tanda T.II.17; _____
18. Fotocopy SALINAN RISALAH LELANG, Nomor: 25/2009, diberi tanda T.II.18; _____
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor: Kdr/4/348/R tanggal 18 Mei 2009, perihal Pemberitahuan Hasil Lelang dan Pengosongan Jaminan, Lamp. 1 set yang ditujukan kepada sdr. HASBIANTO/Penghuni Objek Lelang, Jl. Sapati no. 52, Unaaha yang ditandatangani oleh Drs. Budiamin, A., MM., pemimpin PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari, diberi tanda T.II.19; _____
20. Fotocopy Risalah Lelang, Nomor: 25/2009, yang ditandatangani oleh Pejabat Lelang ANDI SRI RAHAYU, SE., Nip. 060070231, Penjual A. MURSAN AMILA dan Pembeli BUDIMAN, SP, diberi tanda T.II.20; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

____ _ Menimbang, bahwa foto copy bukti surat T.II.1 sampai dengan T.II.20 bermaterai cukup maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan; ____

____ _ Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil bantahannya Terlawan III telah mengajukan di persidangan bukti surat berupa : _____

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Nomor: Kdr/4/705/R tanggal 29 Agustus 2008, perihal Permohonan Lelang Hak Tanggungan, Lamp. 1 (satu) set yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari, Jl. Made Sabar No. 6, Kendari, yang ditandatangani oleh Drs. Budiamin, A., MM., pemimpin PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari, diberi tanda T.III.1; _____
2. Fotocopy PERJANJIAN KREDIT Nomor 2003.0494 yang ditandatangani oleh DRS. DJOKO PURWANTO, MM. Pemimpin Kantor Cabang Kendari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk selanjutnya disebut BANK dengan HASBIANTO, bertempat tinggal Jalan Sapati No. 52 Desa Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe untuk selanjutnya disebut PENERIMA KREDIT dengan maksimum kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT adalah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), diberi tanda T.III.2; _____
3. Fotocopy PERSETUJUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT Nomor (01) 2003.0494 yang ditandatangani DRS. EDDY YUSDARYONO, MM., Pemimpin Kantor Cabang Kendari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk selanjutnya disebut BANK dengan HASBIANTO, bertempat tinggal Jalan Sapati No. 52 Desa Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe untuk selanjutnya disebut PENERIMA KREDIT, beserta daftar lampirannya, diberi tanda T.III.3; _____
4. Fotocopy PERSETUJUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT Nomor (01) 2005.0085 yang ditandatangani DRS. EDDY YUSDARYONO, MM., Pemimpin Kantor Cabang Kendari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk selanjutnya disebut BANK dengan HASBIANTO, bertempat tinggal Jalan Sapati No. 52 Desa Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe untuk selanjutnya disebut PENERIMA KREDIT, beserta daftar lampirannya, diberi tanda T.III.4; _____
5. Fotocopy Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor: 129/2005, Peringkat Pertama (I), nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pesero) Tbk. Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan Piutang hingga sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan obyek hak tanggungan Sertifikat Hak Milik No. 662/2004 Kelurahan Tumpas beserta salinan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No: 102/Unaaha/VII/2005, diberi tanda T.III.5; _____

6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 630, sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan permanen dengan luas tanah 125 M², diberi tanda T.III.6; _____
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 662, sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan permanen yang terletak di Desa/Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda T.III.7; _____
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 609, sebidang tanah pekarangan seluas 235 M² yang terletak di Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, diberi tanda T.III.8; _____
9. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 340, sebidang tanah kosong seluas 1.309 M² yang terletak di Puunaha, Unaaha, Kabupaten Kendari, diberi tanda T.III.9; _____
10. Fotocopy SERTIFIKAT HAK MILIK No. 19, suatu pekarangan di atasnya terdapat sebuah rumah batu yang terletak di Desa/Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara, diberi tanda T.III.10; _____
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya DAFTAR RINCIAN HUTANG DEBITUR LOHT POSISI MARET 2009, yang ditandatangani oleh Drs. Budiamin, A., MM., Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk, Kantor Cabang Kendari, diberi tanda T.III.11; _____
12. Fotocopy SURAT PERNYATAAN, No. Kdr/4/702/R. Tgl 29 Agustus 2008, yang ditandatangani oleh Drs. Budiamin, A., MM., Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk, Kantor Cabang Kendari, diberi tanda T.III.12; _____
13. Fotocopy Surat Nomor: Kdr/4/155 tanggal 11 Februari 2008, Hal Surat Peringatan ke-2 Atas Tunggakan Kredit Saudara yang ditujukan kepada sdr. Hasbianto, Jl. Sapati No. 52, Kel. Tumpas, Unaaha, yang ditanda-tangani oleh Drs Budiamin, A., MM., Pemimpin PT. BANK NEGARA INDONESIA (Pesero) Tbk. Kantor Cabang Kendari, diberi tanda T.III.13; _____
14. Fotocopy Surat Nomor: Kdr/4/892 tanggal 11 Agustus 2008, Perihal Pemberitahuan Tunggakan Kredit Saudara yang ditujukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASBIANTO/ Bdn TOKO CAHAYA INDAH MOTOR, Jl. SAPATI No. 52
Unaaha, yang ditandatangani oleh Drs. Budiamin. A. MM., Pemimpin PT.
BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari,
diberi tanda T.III.14; _____

15. Fotocopy Surat Nomor: Kdr/4/311 tanggal 05 Januari 2009, hal Surat
Peringatan ke-3 Tunggakan Kredit Saudara yang ditujukan kepada sdr.
HASBIANTO, Jl. Sapati No. 52, Unaaha, yang ditandatangani oleh Drs A.
BUDIAMIN, MM., pemimpin PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero)
Tbk. Kantor Cabang Kendari, diberi tanda T.III.15; _____

16. Fotocopy DAFTAR HARGA LIMIT JAMINAN DEBITUR YANG
DILELANG HAK TANGGUNGAN MELALUI BALAI LELANG
SWASTA BLS), yang ditandatangani oleh Drs A. BUDIAMIN, MM.,
pemimpin PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang
Kendari, diberi tanda T.III.16; _____

17. Fotocopy sesuai dengan aslinya SURAT PERNYATAAN, No. Kdr/4/702/R.
Tgl 29 Agustus 2008, yang ditandatangani oleh Drs. Budiamin, A., MM.,
Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk, Kantor Cabang Kendari,
diberi tanda T.III.17; _____

18. Fotocopy PENGUMUMAN LELANG PERTAMA EKSEKUSI HAK
TANGGUNGAN, diberi tanda T.III.18; _____

19. Fotocopy sesuai dengan aslinya PENGUMUMAN LELANG KEDUA
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, pada surat kabar harian Kendari
Ekspress tanggal 22 April 2009, diberi tanda T.III.19; _____

20. Fotocopy Surat Nomor: Kdr/4/489/R, tanggal 13 April 2009, perihal
Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Objek
Lelang, yang ditujukan kepada sdr. HASBIANTO/Penghuni Objek Lelang Jl.
Sapati No. 52, Unaaha, yang ditandatangani oleh Drs. Budiamin, A., MM.,
pemimpin PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang
Kendari, diberi tanda T.III.20; _____

21. Fotocopy sesuai dengan aslinya DAFTAR HADIR PESERTA/PANITIA
LELANG Tanggal 7 Mei 2009 PT. BNI (Persero) Cabang Kendari; _____

____ _ Menimbang, bahwa foto copy bukti surat T.III.1 sampai dengan T.III.21
bermaterai cukup maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan; ____

____ _ Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, para pihak menyatakan
tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini; _____

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan mengajukan kesimpulannya tertanggal 11 Mei 2011, sedangkan Terlawan I mengajukan kesimpulannya tertanggal 22 Mei 2011, Terlawan II mengajukan kesimpulannya tertanggal 25 Mei 2011 dan Terlawan III mengajukan kesimpulannya tertanggal 18 Mei 2011; _____

_____ Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; _____

_____ Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak telah memohon putusan; _____

_____ **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** _____

DALAM PROVISI: _____

_____ Menimbang, bahwa adapun maksud tuntutan provisi pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas; _____

_____ Menimbang, bahwa pelawan dalam perlawanannya dalam provisi menyatakan dalam keadaan mendesak kiranya menanggguhkan pelaksanaan eksekusi (pengosongan) berdasarkan Penetapan Nomor: 02/Pdt.eks/2010/Pn.Unh Tanggal 19 Oktober 2010 hingga adanya kepastian hukum yang tetap atas perkara ini; _____

_____ Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi pelawan tersebut majelis mempertimbangkan bahwa pelaksanaan eksekusi No. 02/Pdt.eks/2010/Pn.Unh. dilaksanakan berdasarkan adanya akta PERJANJIAN KREDIT Nomor: 2005.0085 antara Bank BNI dengan Hasbianto yang salah satu jaminannya adalah Sertifikat Hak Milik No. 662 atas nama Hasbianto yang kemudian ditambah perubahan berdasarkan PERSETUJUAN PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT Nomor: (1) 2005.0085. Atas jaminan Sertifikat Hak Milik No. 662 tersebut kemudian diikat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 102/UNAAHA/VII/2005 yang kemudian oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor: 129/2005 atas Sertifikat Hak Milik No. 662/2004 Kelurahan Tumpas. Oleh karena Pelawan tidak dapat menyelesaikan kreditnya tepat waktu kemudian oleh BANK BNI mengajukan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang pada KPKNL Kendari dan jaminan sertifikat hak milik no. 662 dimenangkan oleh BUDIAMIN, SP selaku Terlawan I (Pemohon eksekusi) berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 25/2009; _____

____ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendirian adalah layak, adil, sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum apabila tuntutan provisi pelawan dinyatakan tidak dapat diterima; _____

DALAM EKSEPSI: _____

____ Menimbang, bahwa Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan tentang aspek-aspek sebagai berikut: _____

I. Eksepsi **TERLAWAN I** yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Pelawan adalah kabur, tidak jelas dan tidak berdasar hukum karena Pelawan telah kehilangan seluruh hak-haknya atas objek sejak objek yang merupakan agunan kredit dilelang dan sebelumnya Pelawan telah menandatangani APHT saat akad kredit dengan kreditur. Pelawan sama sekali tidak berhak mengajukan gugatan atas objek yang bukan miliknya. Properti (tanah dan bangunan) adalah milik Terlawan I, yang sampai sekarang masih dikuasai Pelawan secara tidak sah. Tindakan Pelawan menguasai objek yang bukan haknya adalah tindakan melanggar hukum yang dapat dipidanakan sehingga hal ini membuktikan bahwa gugatan pelawan tidak memenuhi syarat formalitas suatu gugatan; _____

II. Eksepsi **TERLAWAN II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa PELAWAN salah mengajukan upaya hukum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan materi pokok dari perlawanan Pelawan adalah berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan jaminan milik Pelawan oleh Terlawan III atas permintaan Terlawan II dan fakta hukum dalam perkara aquo, lelang jaminan telah dilaksanakan tanggal 07-05-2009, sedangkan perlawanan Pelawan diajukan tanggal 03-11-2010 atau 6 (enam) bulan setelah diadakan eksekusi lelang. Sehingga berdasarkan putusan MARI tersebut diatas, perlawanan Pelawan adalah salah dan keliru karena apabila diajukan setelah pelaksanaan lelang maka Pelawan harus mengajukan gugatan biasa. Oleh karena upaya hukum yang diajukan oleh Pelawan telah keliru maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim menyatakan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); __

- III. Eksepsi **TERLAWAN III** yang pada pokoknya sebagai menyatakan bahwa Penyebutan Terlawan III adalah error in Persona dan keberatan Terhadap Lelang Eksekusi seharusnya diajukan sebelum pelaksanaan lelang. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalam eksepsi ini Terlawan III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), oleh karena surat perlawanan Pelawan tidak berdasar hukum; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

____ _ Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III, Pelawan didalam repliknya telah menyangkal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Terlawan (Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III) dalam eksepsinya adalah tidak berdasar menurut hukum karena telah masuk dalam pokok perkara, untuk itu mohon kiranya dikesampingkan; _____

____ _ Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini; _____

____ _ Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I yang menyatakan gugatan Pelawan adalah kabur, tidak jelas dan tidak berdasar hukum karena Pelawan telah kehilangan seluruh hak-haknya atas objek sejak objek yang merupakan agunan kredit dilelang dan sebelumnya Pelawan telah menandatangani APHT saat akad kredit dengan kreditur dan Pelawan sama sekali tidak berhak mengajukan gugatan atas objek yang bukan lagi miliknya sehingga hal ini membuktikan bahwa gugatan pelawan tidak memenuhi syarat formalitas suatu gugatan; _____

____ _ Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah pelawan telah benar kehilangan seluruh haknya atas objek yang merupakan agunan kredit yang dilelang dan sebelumnya Pelawan telah manandatangani APHT saat akad kredit telah memasuki materi karena harus memeriksa pokok perkaranya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah Pelawan telah kehilangan seluruh haknya atas objek sengketa bukan sebagai syarat formalitas suatu gugatan maka akan diperiksa dan akan diputus bersama-sama dalam pokok perkaranya. Dengan demikian eksepsi Terlawan I tersebut harus ditolak; _____

____ _ Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan II yang menyatakan bahwa materi pokok perlawanan pelawan adalah berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan jaminan milik pelawan oleh Terlawan III atas permintaan Terlawan II sedangkan lelang jaminan telah dilaksanakan tanggal 07-05-2009 dan perlawanan Pelawan diajukan tanggal 03-11-2010 atau 6 (enam) bulan setelah diadakan eksekusi lelang. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 697 K/Sip/1074 Tanggal 31-08-1977 yang menyatakan keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi sebelum pelelangan dilaksanakan sehingga upaya hukum yang dilakukan oleh Pelawan telah keliru karena apabila perlawanan diajukan setelah pelaksanaan lelang maka pelawan harus mengajukan gugatan biasa dan oleh karena upaya hukum yang diajukan pelawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah keliru maka sudah sepatutnyalah majelis hakim menyatakan perlawanan
Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima; _____

____ _ Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan II, majelis hakim
mempertimbangkan bahwa benar dalam hal terdapat kekurangan atau pelelangan
telah dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka pelelangan
tersebut dapat dibatalkan melalui suatu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan
Negeri sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 697 K/Sip/1074
Tanggal 31-08-1977; _____

____ _ Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah lelang jaminan telah
dilaksanakan tanggal 07-05-2009 dan perlawanan Pelawan diajukan tanggal
03-11-2010 atau 6 (enam) bulan perlu memeriksa pokok perkaranya. Oleh karena itu
apakah upaya hukum yang diajukan oleh Pelawan telah keliru akan diputus
bersamaan dengan putusan akhir, dengan demikian eksepsi Terlawan II tersebut
harus ditolak; _____

____ _ Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan III yang pada pokoknya sebagai
menyatakan bahwa Penyebutan Terlawan III adalah error in Persona dengan alasan
hukum yaitu Pelawan dalam Surat Perlawanannya, tertanggal 02 Nopember 2010,
menyebutkan pihak tergugat III (dikutip) “Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan
Hutang Negara sedangkan terlawan III adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Kendari yang merupakan kantor pelayanan dari Kanwil XV DJKN
Makassar yang berada dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang
seterusnya adalah dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia jadi bukan
dan tidak pernah menjadi “Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Hutang
Negara; _____

____ _ Menimbang, bahwa benar dalam surat Perlawanan Eksekusi disebutkan
Terlawan III Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Hutang Negara namun
dalam posita pelawan angka 5 huruf capital C pelawan menyebutkan bahwa
Hasbianto (pelawan) tidak pernah menerima surat panggilan dari kantor KPKNL
serta panitia urusan piutang Negara (PUPN) sehubungan dengan risalah lelang
Nomor: 25/209 tanggal 07 Mei 2009; _____

____ _ Menimbang, bahwa risalah lelang Nomor: 25/2009 yang dipermasalahkan
oleh Pelawan adalah produk hukum yang dibuat oleh pejabat lelang pada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari dalam hal ini Terlawan III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan oleh Pelawan dalam surat perlawanan eksekusi, dengan demikian majelis berpendapat bahwa penulisan terlawan III yaitu Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Hutang Negara tidaklah mengubah maksud Pelawan dalam mengajukan pelawan meskipun nama Terlawan III yang sebenarnya adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Oleh karena itu majelis berkesimpulan penulisan Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Hutang Negara tidaklah mengakibatkan terjadinya error in persona dalam gugatan perlawanan, dengan demikian eksepsi terlawan III yang menyatakan penyebutan Terlawan III error in persona dinyatakan ditolak; _____

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terlawan III yang menyatakan terhadap Lelang Eksekusi seharusnya diajukan sebelum pelaksanaan lelang telah dipertimbangkan dalam eksepsi Terlawan II sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena itu eksepsi terlawan III mengenai keberatan terhadap lelang eksekusi seharusnya diajukan sebelum pelaksanaan lelang akan diputus bersamaan dengan putusan akhir, dengan demikian eksepsi Terlawan III tersebut harus ditolak; _____

DALAM POKOK PERKARA: _____

____ Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan pelawan adalah sebagaimana terurai di atas; _____

____ Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam provisi dan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini; _____

____ Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan perlawanan Pelawan adalah pelawan sangat keberatan dengan adanya sita eksekusi A quo yang bertitik tolak kepada Risalah Lelang Nomor: 25/2009 tanggal 07 Mei 2009 dan surat-surat penting lainnya sehubungan dengan SERTIFIKAT No. 662 terletak di Jalan Poros Kendari-Kolaka Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, atas nama HASBIANTO, dengan batasan sebagai berikut: _____

1. Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Sewang; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barat berbatasan dengan tanah milik CV. MACRO; _____
3. Timur berbatasan dengan tanah milik Simpang Poros Unaha-Kendari-Kolaka; _____
4. Selatan berbatasan dengan tanah milik Toko Mineral Iwoi; _____

yang diakui sebagai milik pelawan, dimana menurut Pelawan tidak sah dan batal demi hukum; _____

____ Menimbang, bahwa Terlawan I menyatakan dengan tegas menolak dalil gugatan perlawanan pelawan dengan alasan Identitas Terlawan I pada permohonan eksekusi jelas dan sah, sesuai KTP No. 7402020602730001, alamat Jl. Sapati No. 10 Desa Tumpas, Kecamatan Unaaha, Terlawan I menggunakan alamat Unaaha untuk memudahkan korespondensi dengan Pengadilan Negeri Unaaha demi kelancaran proses hukum yang sedang Terlawan I ajukan mengingat Terlawan I berkantor di Jakarta dan Terlawan I hanya berusaha mentaati persyaratan yang ditetapkan untuk mengikuti lelang. Mengenai jumlah peserta yang berhak mengikuti lelang adalah diluar pengetahuan Terlawan I sehingga Terlawan I mengajukan Permohonan eksekusi sesuai prosedur hukum yang berlaku dan hingga saat ini masih bergulir/proses. Se jauh mana prosesnya, sampai tahapan-tahapan selanjutnya yang akan dilalui sesuai prosedur hukum diluar pengetahuan Terlawan I sebagai masyarakat awam, Terlawan I hanya menaati dan melengkapi persyaratan termasuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan demi memperjuangkan hak atas property (tanah & bangunan) yang dikuasai secara tidak sah oleh Pelawan; _____

____ Menimbang, bahwa Terlawan II menolak dan meyangkal dalil-dalil serta argument dalam gugatan perlawanan pelawan yang pada pokoknya sebagai berikut: _

1. Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan II telah terjadi hubungan hukum perdata yakni hubungan hutang Piutang sebagaimana tertuang dalam: _____

- Perjanjian Kredit Nomor 2003.0494 Tanggal 10-12-2003 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, jatuh tempo tanggal 09-12-2004, beserta perubahan-perubahannya yakni Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2003.0494 tanggal 14-12-2004, jangka waktu 12 (dua belas) bulan, jatuh tempo tanggal 09-12-2005; _____

- Perjanjian Kredit Nomor 2005.0085 Tanggal 05-07-2005 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah), jangka waktu 5 (lima) bulan 5 (lima) hari, jatuh tempo tanggal 09-12-2005, besertaubahannya yakni Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2005.0085 Tanggal 10-12-2005, jangka waktu 12 (dua belas) bulan, jatuh tempo tanggal 09-12-2006; _____

2. Bahwa atas fasilitas kredit dimaksud, Pelawan menyerahkan beberapa agunan kepada Terlawan II diantaranya berupa tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan SHM No. 662, Tanggal 01-07-2004 atas nama Hasbianto, luas 344 m² yang terletak di Jl. Poros Kolaka – Kendari, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Kendari; _____
3. Bahwa untuk menjamin permberian fasilitas kredit dimaksud terhadap barang agunan sebagaimana dalil angka 4 Jawaban diatas, jaminan dimaksud diikat dengan Hak Tanggungan (HT) I sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 129/2005 tanggal 09-11-2005; _____
4. Bahwa Pelawan telah melakukan perbuatan cidera janji (Wanprestasi) yakni Pelawan tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga atas fasilitas kredit yang diberikan Terlawan II kepada Pelawan meski Perjanjian Kredit telah jatuh tempo. Adapun perincian tunggakan hutang sesuai catatan Terlawan II per 31-03-2009 adalah sebesar : _____

- Tunggakan Pokok sebesar
..... Rp. 700.000.000,-
- Tunggakan Bunga Pinjaman
..... Rp. 297.498.354,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Tunggakan Biaya sebesar
..... Rp. 13.086.082,-

• Tunggakan Denda sebesar
..... Rp. 88.057.528,-

Total Senilai Rp. 1.098.641.964,-

5. Bahwa oleh karena Perjanjian Kredit aquo telah jatuh tempo tanggal 09-12-2006, maka penyelesaian kredit Pelawan tidak lagi diselesaikan secara angsuran tapi penyelesaiannya harus dilakukan secara sekaligus, Terlawan II telah berkali-kali melakukan penagihan penyelesaian kredit kepada Pelawan baik secara lisan maupun melalui surat. Adapun teguran melalui surat-surat diantaranya sebagai berikut: _____

- Surat No. KDR/4/155 Tanggal 11-02-2008, Perihal Surat Peringatan ke-2 Tunggakan Kredit Saudara yang ditujukan kepada pelawan; _____
- Surat No. KDR/4/892 Tanggal 11-08-2008, Perihal Pemberitahuan Tunggakan Kredit Saudara yang ditujukan kepada pelawan; _____
- Surat No. KDR/4/311 Tanggal 05-01-2009, Perihal Surat Peringatan ke-3 Tunggakan Kredit Saudara yang ditujukan kepada pelawan; _____

6. Bahwa oleh karena penyelesaian kredit secara sekaligus melalui penagihan tidak juga ditanggapi oleh Pelawan maka penyelesaian selanjutnya adalah menjual obyek jaminan milik pelawan melalui lelang eksekusi. Oleh sebab itu dalam surat peringatan terakhir aquo (Surat No. KDR/4/311 tanggal 05-01-2009) telah disampaikan kepada Pelawan, bahwa apabila dalam jangka waktu hingga tanggal 31-01-2009, pelawan tidak menyelesaikan kewajiban hutang kepada Terlawan II, maka Terlawan II akan melakukan penjualan jaminan melalui lelang Hak Tanggungan; _____

7. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan obyek jaminan milik Pelawan oleh Terlawan II diserahkan kepada Terlawan III melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang Stasr Makassar (Cfm. Surat Perintah Kerja No. KDR/4/701 tanggal 29-08-2008 dan Perjanjian Kerjasama antara Terlawan II dan PT. Balai Lelang Star Makassar No. W07/5.1/3589 Tanggal 20-10-2008 perihal Penyelenggaraan Lelang Eksekusi); _____

8. Bahwa atas pelelangan obyek jaminan kredit milik Pelawan, Terlawan II telah menginformasikan keapda Pelawan yang tertuang dalam Surat No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDR/4/489/R tanggal 13-04-2009 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Objek Lelang; _____

9. Bahwa lelang kedua dilaksanakan pada tanggal 07-05-2009 dan menghasilkan Risalah Lelang Nomor 25/2009 dengan pemenang lelang sdr. Budiman, SP. Setelah lelang eksekusi dilaksanakan, terlawan II telah menyampaikan pemberitahuan hasil lelang kepada Pelawan melalui surat No. Kdr/3/348/R tanggal 18-05-2009 perihal pemberitahuan hasil lelang dan pengosongan jaminan; _____

____ Menimbang, bahwa Terlawan III menolak seluruh dalil perlawanan pelawan yang pada pokoknya sebagai berikut: _____

1. Bahwa lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Terlawan III pada tanggal 07 Mei 2009, berdasarkan surat permintaan lelang dari Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kendari, Nomor: Kdr/4/75/R Tanggal 29 Agustus 2008, perihal Permohonan Lelang Hak Tanggungan dan dalam pelaksanaan lelang tersebut yang menjadi pemenang lelang adalah sdr. Budiman SP (Terlawan I in casu); _____
2. Bahwa didalam surat permohonan lelang tersebut disampaikan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Kendari, berencana melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap barang jaminan hutang, masing-masing milik 13 (tiga belas) debitor dan salah satunya adalah barang jaminan milik debitor atas nama Hasbianto (Pelawan in casu), yang salah satunya berupa : _____
 - Tanah dan bangunan (luas tanah = 344 m², bangunan= 176 m²), terletak di Jalan Poros Kendari – Kolaka Kel Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, SHM No. 662/Hasbianto); _____
3. Bahwa berdasarkan surat permohonan lelang berikut dokumen lampirannya yang diterima oleh Terlawan III, Terlawan III telah melakukan verifikasi dan menyatakan bahwa perlawanan tersebut telah memenuhi dokumen persyaratan lelang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.06/2006, permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Kendari, untuk selanjutnya melalui surat Nomor: S-186/WKN.15/KNL.0505/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 April 2009, ditetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2009; _____

4. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pihak pemohon lelang/ PT. BNI (Pesero) Tbk Cabang Kendari menerbitkan pengumuman lelang, masing-masing melalui pengumuman lelang pertama tertanggal 08 April 2009 yang dimuat dalam selebaran dan pengumuman lelang kedua tertanggal 22 April 2009, yang dimuat pada surat kabar Harian Kendari Ekspres; _____
5. Bahwa mengingat sampai dengan hari pelaksanaan lelang yang telah ditetapkan tidak ada upaya penyelesaian dari sdr. Hasbianto (Pelawan in casu), maka pada tanggal 07 Mei 2009, bertempat di Kantor PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Kendari jalan DR. Moh. Hatta No. 69 Kendari, melalui perantaraan sdr. Andi Sri Rahayu, SE selaku Pejabat Lelang pada KPKNL Kendari, diadakan penjualan umum (Lelang) eksekusi hak tanggungan terhadap objek jaminan milik sdr. Hasbianto (Pelawan in casu); _____
6. Bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut, sdr. Budiman SP (Terlawan I in casu) ditetapkan sebagai pemenang lelang atas objek lelang berupa SHM No. 662 atas nama Hasbianto, dengan penawaran sebesar Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); _____
7. Bahwa dengan melihat hal-hal tersebut di atas maka pelaksanaan lelang terhadap obyek perkara yang telah dilakukan oleh Terlawan III adalah untuk melaksanakan permintaan Pemimpin PT BNI (Persero) Tbk Cabang Kendari dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah; _____

____ _ Menimbang, bahwa dalil perlawanan pelawan dibantah oleh Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III sehingga Pelawan dibebani untuk membuktikan dalil perlawanannya dan untuk itu Pelawan telah menyerahkan alat bukti berupa fotocopy surat-surat bertanda P.1 s/d P.6; _____

____ _ Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Terlawan I mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat tertanda T.I.1 s/d T.I.4, sedangkan Terlawan II telah menyerahkan alat bukti berupa fotocopy surat tertanda T.II.1 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.20 dan Terlawan III telah menyerahkan alat bukti berupa fotocopy surat tertanda T.III.1 s/d T.III.21; _____

____ Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan, Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III maka yang harus diselesaikan menurut hukum adalah _____

1._ Apakah Penjualan Lelang oleh Terlawan III yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2009 terhadap objek perlawanan eksekusi telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak ? _____

2._ Tentang eksistensi adanya perbuatan melawan hukum; _____

____ Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini; _

____ Menimbang, bahwa berdasarkan surat perlawanan pelawan yang tidak dibantahkan oleh para terlawan dan berdasarkan bukti T.II.1, T.II.2, T.II.3, T.II.4 (vide bukti T.III.2, T.III.3, T.III.4) telah terbukti bahwa pelawan telah menerima kredit dari Terlawan II dengan salah satu jaminannya adalah sertifikat hak milik No. 662 (vide T.I.3/T.III.7) a quo tanah yang dimohonkan eksekusi; _____

____ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.4, bukti T.II.5 dan bukti T.III 5 terhadap jaminan sertifikat hak milik No. 662 telah dibuatkan APHT, No. 102/Unaaha/2005 yang selanjutnya diletakkan Hak Tanggungan Nomor: 129/2005, (vide T.II.6); _____

____ Menimbang, bahwa dari perjanjian kredit beserta perubahannya tersebut Pelawan mendapat fasilitas kredit Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 09 Desember 2006 sehingga besar tunggakan hutang yang harus diselesaikan oleh Pelawan adalah sebesar Rp. 1.098.641.964 (satu milyar sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah); _____

____ Menimbang, bahwa Pelawan dalam Surat Perlawanannya pada poin 3 menyatakan bahwa selama sertifikat tersebut milik Hasbianto (Pelawan) berada pada Terlawan II (Bank BNI) Cabang Kendari, pelawan Hasbianto tetap melaksanakan kewajiban sebagai kreditur melakukan pembayaran kredit selama beberapa bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran adanya itikad baik pelawan untuk tetap melunasi Piutang kredit pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Persero Kendari; _____

____ _ Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya pelawan mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa formulir setoran rekening, tanggal 21/1/2010 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 14/1/2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 25/2/2010 sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya disetorkan ke nomor rekening 79588115 nama pemilik HASBIANTO; _____

____ _ Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, majelis hakim menilai tidak ada relevansinya dengan penyelesaian kredit yang diambil oleh Pelawan kepada Terlawan II karena fasilitas kredit yang diperoleh Pelawan pada kenyataannya telah jatuh tempo tanggal 09 Desember 2006, dengan demikian konsekwensinya pelawan apabila hendak menyelesaikan hutangnya harus membayar lunas sekaligus tanpa mengangsur kembali fasilitas kredit yang ia peroleh, oleh karena itu majelis hakim mengeyampingkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut; _____

____ _ Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P.1, P.2, dan P.3 pelawan dikesampingkan dan hutang Pelawan pada Terlawan II telah jatuh tempo sejak tanggal 09 Desember 2006 maka menurut majelis Pelawan tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kreditnya pada terlawan II yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Cabang Kendari; _____

____ _ Menimbang, bahwa walaupun pelawan terbukti tidak beritikad baik dalam menyelesaikan fasilitas kredit yang ia peroleh dari terlawan II namun dalam dalil perlawanannya pelawan menyatakan bahwa penjualan lelang yang diserahkan oleh Terlawan II kepada Terlawan III tersebut diduga adanya rekayasa lelang atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan dalil ini disangkal oleh para terlawan; _

____ _ Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Terlawan I mengajukan bukti TI.1 s/d TI.4, Terlawan mengajukan bukti TII.1 s/d TII.20 dan Terlawan III mengajukan bukti TIII.1 s/d TIII.21, dimana kesemua bukti tersebut saling berkait sehingga majelis mempertimbangkan sebagai berikut; _____

____ _ Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Kredit Pelawan telah jatuh tempo tanggal 09-12-2006, maka penyelesaian kredit Pelawan tidak lagi diselesaikan secara angsuran tapi penyelesaiannya harus dilakukan secara sekaligus, Terlawan II telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan penyelesaian kredit kepada Pelawan berdasarkan bukti T.II.7, T.II.8, & T.II.9 (vide T.III.13, T.III.14, T.III.15); _____

_____ Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian kredit secara sekaligus melalui penagihan tidak juga ditanggapi oleh Pelawan maka penyelesaian selanjutnya adalah menjual obyek jaminan milik pelawan melalui lelang eksekusi. Oleh sebab itu dalam surat peringatan terakhir aquo (Surat No. KDR/4/311 tanggal 05-01-2009 (T.II.9/ T.III.15)) telah disampaikan kepada Pelawan, bahwa apabila dalam jangka waktu hingga tanggal 31-01-2009, pelawan tidak menyelesaikan kewajiban hutang kepada Terlawan II, maka Terlawan II akan melakukan penjualan jaminan melalui lelang Hak Tanggungan; _____

_____ Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan obyek jaminan milik Pelawan oleh Terlawan II diserahkan kepada Terlawan III melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang Stasr Makassar (Cfm. Surat Perintah Kerja No. KDR/4/701 tanggal 29-08-2008 (bukti T.II.12) atas dasar Perjanjian Kerjasama antara Terlawan II dan PT. Balai Lelang Star Makassar No. W07/5.1/3589 Tanggal 20-10-2008 perihal Penyelenggaraan Lelang Eksekusi) (bukti II.13); _____

_____ Menimbang, bahwa atas pelelangan obyek jaminan kredit milik Pelawan, Terlawan II telah menginformasikan kepada Pelawan yang tertuang dalam Surat No. KDR/4/489/R tanggal 13-04-2009 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan Pengosongan Objek Lelang (bukti T.II.17); _____

_____ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.14, pihak Terlawan II menyerahkan penyelesaian hutang Pelawan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kendari a quo Terlawan III; _____

_____ Menimbang, bahwa lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Terlawan III pada tanggal 07 Mei 2009, berdasarkan surat permintaan lelang dari Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kendari, Nomor: Kdr/4/75/R Tanggal 29 Agustus 2008, perihal Permohonan Lelang Hak Tanggungan dan dalam pelaksanaan lelang tersebut yang menjadi pemenang lelang adalah sdr. Budiman SP (Terlawan I in casu); _____

_____ Menimbang, bahwa didalam surat permohonan lelang tersebut disampaikan PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Kendari in casu Terlawan II, berencana melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap barang jaminan hutang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing milik 13 (tiga belas) debitor dan salah satunya adalah barang jaminan milik debitor atas nama Hasbianto (Pelawan in casu), berupa : _____

- Tanah dan bangunan (luas tanah = 344 m², bangunan= 176 m²), terletak di Jalan Poros Kendari – Kolaka Kel Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, SHM No. 662/Hasbianto); _____

_____ Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan lelang berikut dokumen lampirannya yang diterima oleh Terlawan III, Terlawan III telah melakukan verifikasi dan menyatakan bahwa perlawanan tersebut telah memenuhi dokumen persyaratan lelang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.06/2006, permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Kendari, untuk selanjutnya ditetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2009; _____

_____ Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pihak pemohon lelang/ PT. BNI (Pesero) Tbk Cabang Kendari menerbitkan pengumuman lelang, masing-masing melalui pengumuman lelang pertama tertanggal 08 April 2009 (bukti TIII.18) yang dimuat dalam selebaran dan pengumuman lelang kedua tertanggal 22 April 2009, yang dimuat pada surat kabar Harian Kendari Ekspres (bukti TIII.19); _____

_____ Menimbang, bahwa mengingat sampai dengan hari pelaksanaan lelang yang telah ditetapkan tidak ada upaya penyelesaian dari sdr. Hasbianto (Pelawan in casu), maka pada tanggal 07 Mei 2009, bertempat di Kantor PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Kendari jalan DR. Moh. Hatta No. 69 Kendari, melalui perantaraan sdr. Andi Sri Rahayu, SE selaku Pejabat Lelang pada KPKNL Kendari, diadakan penjualan umum (Lelang) eksekusi hak tanggungan terhadap objek jaminan milik sdr. Hasbianto (Pelawan in casu); _____

_____ Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut, sdr. Budiman SP (Terlawan I in casu) ditetapkan sebagai pemenang lelang atas objek lelang berupa SHM No. 662 atas nama Hasbianto, dengan penawaran sebesar Rp. 262.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diterangkan dalam Risalah Lelang Nomor: 25/2009 (T.II.18); _____

_____ Menimbang, bahwa dengan melihat hal-hal tersebut di atas maka pelaksanaan lelang terhadap obyek perkara yang telah dilakukan oleh Terlawan III adalah untuk melaksanakan permintaan Pemimpin PT BNI (Persero) Tbk Cabang Kendari dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah; _____

_____ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penjualan lelang yang dilakukan dimuka umum oleh Terlawan III, menurut majelis tidak ada rekayasa lelang atau telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu para terlawan dapat membuktikan sangkalannya; _____

_____ Menimbang, bahwa oleh karena penjualan lelang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka eksistensi tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para terlawan yang disangkakan oleh pelawan dalam petitum perlawanannya tidak terbukti; _____

_____ Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.1 s/d TI.4, TII.1 s/d TII.20 dan TIII.1 s/d TIII.21, majelis hakim berpendapat para terlawan telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya maka oleh karena itu petitum pelawan mengenai pokok perkara harus dinyatakan ditolak; _____

_____ Menimbang, bahwa oleh karena petitum pelawan mengenai pokok perkara ditolak maka petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga perlawanan perlawanan pelawan ditolak untuk seluruhnya; _____

_____ Menimbang, bahwa para terlawan berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya khususnya mengenai penjualan lelang dimuka umum yang dilakukan oleh Terlawan III terhadap obyek jaminan milik Pelawan yang dijamin pada Terlawan II dan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah Terlawan I telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka petitum mengenai penjualan dimuka umum yang dilaksanakan oleh Terlawan III atas barang jaminan hutang Pelawan adalah sah menurut hukum sebagaimana dalam Petitum no 2 dari Telawan III dan Petitum No 5 dari Terlawan II; _____

_____ Menimbang, bahwa oleh karena penjualan dimuka umum yang dilakukan oleh Terlawan III sah dimuka umum dan produk hukum yang dikeluarkan dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan lelang tersebut berupa Risalah Lelang Nomor 25/2009 yang menyatakan Pemenang Lelang adalah Terlawan I maka petitum poin 3, 4 dan 5 dari Terlawan I dapat dikabulkan; _____

____ _ Menimbang, bahwa dasar pengajuan lelang dimuka umum adalah Perjanjian Kredit antara Pelawan selaku peminjam dengan Terlawan III selaku bank adalah sah dan tidak dibantah oleh Pelawan maka segala Perjanjian Kredit antara Pelawan dengan Terlawan II adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum oleh karena itu petitum terlawan II poin 4 dapat dikabulkan dan terlawan II adalah pihak yang benar;

____ _ Menimbang, bahwa oleh karena Risalah Lelang No. 25 Tahun 2009 adalah sah dan berharga maka permohonan eksekusi yang dimohonkan Terlawan I adalah sah dan berharga maka oleh karena itu majelis hakim menghukum pelawan untuk segera mengosongkan obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi; _____

____ _ Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan pelawan ditolak seluruhnya maka pelawan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini; _____

____ _ Memperhatikan hukum acara RBG serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; _____

____ _ **M E N G A D I L I** _____

DALAM PROVISI: _____

- Menolak penangguhan pelaksanaan eksekusi pengosongan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Unaaha No. 02/Pdt.Eks/2010/PN.Unh. Tanggal 19 Oktober 2009; _____

DALAM EKSEPSI: _____

- Menolak eksepsi Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III; _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA: _____

1. Menolak gugatan perlawanan pelawan untuk seluruhnya; _____
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak beritikad baik; _____
3. Menyatakan bahwa Terlawan II adalah pihak yang benar; _____
4. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit antara Pelawan dan Terlawan II; _____
5. Menyatakan sah dan berharga segala tindakan Terlawan III didalam melaksanakan penjualan dimuka umum atas barang jaminan hutang pelawan; _____
6. Menyatakan sah dan berharga hasil Risalah Lelang Nomor. 25/2009 tanggal 07 Mei 2009; _____
7. Menyatakan menurut hukum Terlawan I adalah peserta lelang yang sah dan beritikad baik; _____
8. Menyatakan menurut hukum Terlawan I adalah pemenang lelang yang sah dan beritikad baik; _____
9. Menyatakan sah dan berharga segala surat-surat yang dimiliki dan atau yang diajukan oleh Terlawan I untuk proses eksekusi diantaranya Risalah lelang No. 25/2009 Tanggal 07 Mei 2009; _____
10. Menyatakan menurut hukum permohonan eksekusi terhadap tanah sengketa seluas 344 M² berikut bangunan diatasnya, SERTIFIKAT No. 662 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Unaaha No. 02/Pdt.Eks/2010/PN.Unh Tanggal 19 Oktober 2009 adalah sah dan berharga; _____
11. Menghukum pelawan untuk segera mengosongkan tanah sengketa seluas 344 M² berikut bangunan diatasnya, SERTIFIKAT No. 662 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Unaaha No. 02/Pdt.Eks/2010/PN.Unh Tanggal 19 Oktober 2009; _____
12. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp. 671.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); _____

____ _ Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 oleh kami **ANDI ADHA, SH.**, selaku Ketua Sidang, **ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.**, dan **FITRI AGUSTINA, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 15 Juni 2011** oleh Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAHIR R.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **HASBIANTO** selaku Pelawan dan dengan dihadiri oleh **BUDIMAN, SP.** Sebagai Terlawan I, **RUSDA AHMAD, ST.** selaku kuasa Terlawan II dan tanpa dihadiri Terlawan III; _____

Hakim anggota

Hakim Ketua

TTD

ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.

TTD

ANDI ADHA, SH.

TTD

FITRI AGUSTINA, SH.

Panitera Pengganti

TTD

SAHIR R.

Perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 630.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4. <u>Redaksi Putusan</u> | : Rp. 5.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 671.000,-

(ENAM RATUS TUJUH PULUH

SATU RIBU RUPIAH);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)